



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 72 TAHUN 2019

T E N T A N G

PEMBERIAN TUNJANGAN PURNA TUGAS DUKUH NGABEAN

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan penghargaan dan kesejahteraan pada akhir masa tugas Dukuh Ngabean, perlu diberikan tunjangan purna tugas;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 9 ayat (1) Peraturan Desa Triharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer perlu diberikan Tunjangan Purna Tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Pemberian Tunjangan Purna Tugas Dukuh Ngabean.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
7. Peraturan Desa Triharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorar Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PURNA TUGAS DUKUH NGABEAN.

KESATU : Menetapkan pemberian tunjangan purna tugas Dukuh Ngabean sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan lurah desa ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan lurah desa ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Triharjo
pada tanggal : 11 Desember
LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PURNA
TUGAS DUKUH NGABEAN.

PEMBERIAN TUNJANGAN PURNA TUGAS DUKUH NGABEAN

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	ALAMAT	TANGGAL PENGANGKATAN	TANGGAL AKHIR MASA JABATAN	TAHUN MASA KERJA	PENGHASILAN TAHUN TERAKHIR (2019)	BESARAN TUNJANGAN (1/2 Siltap Terakhir x Tahun Masa Kerja)
1.	Muhadi Wiyono / Supar	Dukuh Ngabean	Bantul, 11 Desember 1955	Ngabean RT 06, Triharjo, Pandak	30 November 1990	11 Desember 2019	29 Tahun	Rp 1.575.000	Rp 22.837.500

LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI

